

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data Worldmeters, (2020) Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia, dengan populasi 274,9 juta jiwa. Karena letak geografis yang strategis di sepanjang jalur perdagangan internasional utama, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Selain itu, tingginya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia mendorong investor dan wirausaha baik asing maupun domestik untuk membuka usaha di Indonesia. Kehadiran para investor tersebut dapat membantu Indonesia dalam meningkatkan pendapatan pemerintah, khususnya di bidang perpajakan.


Karena pajak sangat penting untuk mendorong pembangunan, keberadaannya juga sangat penting bagi suatu negara. Sebagai sumber pendanaan utama bagi pemerintah, pajak digunakan untuk membayar berbagai pengeluaran, seperti infrastruktur dan proyek pembangunan lainnya. Signifikansi pentingnya pajak tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 21 yang menyatakan bahwa orang atau organisasi yang dikenakan paksaan menurut hukum harus memberikan kontribusi wajib kepada negara tanpa menerima kompensasi langsung dan dialokasikan untuk kepentingan negara guna mewujudkan kemakmuran rakyat semaksimal mungkin. Oleh karena itu, pajak ialah suatu fenomena krusial yang selalu berkembang di Indonesia serta wajib dikelola dengan baik dan tepat.

Dalam pelaksanaannya, negara dan wajib pajak biasanya memiliki tujuan yang berbeda pada penerapan pajak. Pajak artinya beban yang bisa menurunkan keuntungan bersih untuk wajib pajak, atau dunia usaha. Pajak penghasilan yang disetorkan ke kas negara akan tinggi apabila usahanya dapat menghasilkan banyak keuntungan. Pemerintah melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak guna memaksimalkan penerimaan di bidang perpajakan (Surat Direktur Jenderal Pajak No. S14/PJ.7/2003, 2003). di dalam industri ini, upaya untuk memaksimalkan keuntungan bukannya tanpa hambatan. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan pelaku usaha merupakan salah satu tantangan dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak. Meskipun demikian, penghindaran pajak tidak dikategorikan sebagai melawan hukum, dikarenakan tindakan wajib pajak dengan menekan jumlah pajak telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Menurut Sutanto, (2022) Salah satu cara yang dilakukan wajib pajak, baik individu maupun badan usaha legal, untuk mengurangi kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum adalah dengan melakukan penghindaran pajak. Pada tahun 2005, terjadi peristiwa penghindaran pajak, dimana 750 perusahaan internasional yang melakukan Penanaman dana asing melaporkan kerugian selama lima tahun sehingga gagal membayar pajak (Bappenas, 2005). Berdasarkan laporan perpajakan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2012, terdapat sekitar 4.000 perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang melaporkan tidak memiliki nilai pajak terutang. Perusahaan-perusahaan tersebut

mengaku merugi selama tujuh tahun berturut-turut, terutama yang bergerak di bidang manufaktur dan pengolahan bahan baku. (DJP, 2013).


Gambar 1.1 Perusahaan manufaktur yang melakukan penghindaran pajak



Sumber: <http://kemenperin.go.id>

Berdasarkan gambar 1.1, Jumlah perusahaan manufaktur yang melakukan penghindaran pajak mengalami peningkatan, pada 2015 persentase penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sebanyak 21%, pada tahun 2016 meningkat menjadi 25 %, lalu pada 2017 yaitu sebanyak 19%, dan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan hingga 23%, kemudian lebih meningkat lagi pada tahun 2019 yaitu menjadi 31%. Sektor manufaktur memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak negara, disusul sektor perdagangan, keuangan, dan pertanian.

Gambar 1.2 Penerimaan pajak sektor manufaktur



Sumber: <http://kemenperin.go.id>

Berdasarkan Gambar 1.2, Pada tahun 2017 penerimaan pajak dari sektor manufaktur tercatat sebesar 31,8%. sebesar 30% pada tahun 2018, kemudian turun menjadi 16,2% pada tahun 2019. hal ini dikarenakan Covid-19 yang menyebabkan banyak perusahaan manufaktur mengalami kerugian. tahun 2020 mencatat penerimaan pajak sebesar 17,6%, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 42,24% dari perusahaan sektor manufaktur. (<http://kemenperin.go.id>)

Akibatnya, penggelapan pajak menjadi persoalan yang rumit. Praktik penghindaran pajak di dunia bisnis biasanya merupakan konsekuensi dari keputusan manajemen dan tidak terjadi secara acak. Sebisa mungkin, Pemerintah berupaya memerangi penghindaran pajak yang merajalela melalui otoritas pajak. Meskipun demikian, ketidakpastian atau celah dalam sejumlah undang-undang perpajakan masih memungkinkan wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Pihak wajib pajak mempunyai ketentuan yang harus dijalani jika ingin melakukan penghindaran pajak dengan mengikuti peraturan yang diberlakukan secara legal dengan begitu Pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk

menjatuhkan sanksi hukum terhadap pihak yang menghindari pajak, meskipun dapat menyebabkan menurunnya penerimaan negara.

Penghindaran pajak dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti tingkat profitabilitas, *leverage*, serta besarnya ukuran perusahaan. Menurut Wahyuddin & Ahyuni (2022), Kemampuan suatu bisnis untuk menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan asetnya dikenal sebagai profitabilitas. Profitabilitas suatu perusahaan berfungsi menjadi landasan pengevaluasian keadaan. Sehingga, dibutuhkan pendekatan analisis dalam mengevaluasinya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio keuangan. rasio yang menampilkan keuntungan atau laba perusahaan selama periode waktu tertentu. Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan menentukan besarnya pajak perusahaan yang harus dibayar. *Return on Assets* (ROA) adalah alat ukur yang sering digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas. Indikator keberhasilan atau kesehatan keuangan suatu perusahaan adalah laba atas aset. Keadaan atau kinerja keuangan suatu perusahaan dikatakan positif jika mencapai nilai ROA yang lebih tinggi. Nilai ROA dipengaruhi oleh laba bersih perusahaan serta kewajiban pajak penghasilan (PPh) badan usaha.

Banyak penelitian telah dilakukan dalam upaya untuk membangun hubungan antara kesehatan keuangan suatu bisnis dan kejadian penghindaran pajak, dengan penekanan khusus pada profitabilitas bisnis. Menurut Anggraeni & Oktaviani (2021), profitabilitas mempengaruhi secara positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang

dilakukan oleh Arianandini & Ramantha, (2018) yang menemukan bahwa profitabilitas mempengaruhi secara negatif terhadap penghindaran pajak.

Selain profitabilitas, *leverage* juga dapat diprediksi sebagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut Nanda, Muchtar, & Bahri, (2022) *Leverage* menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu untuk menutupi seluruh utangnya dengan menggunakan modal yang dimiliki. Perusahaan menggunakan *leverage* untuk mencapai keuntungan yang melebihi biaya atas aset dan sumber pendanaan yang digunakan, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan bagi investor. Namun demikian, Bahaya finansial juga dapat dikaitkan dengan *leverage*. Apabila keuntungan yang diperoleh perusahaan lebih rendah dari pada beban tetapnya, maka *leverage* akan berdampak pada penurunan laba bagi pemegang saham.

Salah satu rasio yang digunakan untuk mengevaluasi beban hutang suatu perusahaan adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). untuk menggambarkan seberapa besar pembiayaan perusahaan berasal dari utang dibandingkan dengan modal sendiri untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan ekuitas, dapat ditentukan oleh indikator DER.

Penelitian Pratiwi, Mahaputra & Sudiartana, (2021) menjelaskan yaitu penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh *leverage* , sehingga besarnya utang perusahaan dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam menghindari pajak. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Wardana & Wulandari, (2021) menunjukkan hal sebaliknya, yaitu *leverage* berpengaruh negatif atas penghindaran pajak.

Besar kecilnya Ukuran perusahaan merupakan faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak. Sesuai temuan Rantika, Mursidah, Yunina, dan Zulkifli (2022), besar kecilnya suatu perusahaan ditentukan oleh ukurannya. Aset suatu perusahaan meningkat sebanding dengan total asetnya. Stabilitas dan kapasitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya ditunjukkan oleh besarnya perusahaan tersebut. Bisnis yang lebih besar menarik lebih banyak perhatian pemerintah, yang meningkatkan kemungkinan bahwa para eksekutif perusahaan akan mengikuti undang-undang perpajakan atau mengambil tindakan agresif. Ukuran Perusahaan diukur menggunakan Indikator *SIZE*, dimana \ln (*Logaritma Natural*) dikalikan dengan Total Aset. Wafirli, (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian Kelline, Evana, dan Niken, (2022) menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh ukuran perusahaan.

Penghindaran pajak pada tahun 2013 yang dilakukan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) hanyalah salah satu dari beberapa kasus penipuan pajak yang masih terjadi di Indonesia. Penyebab terjadinya kasus TMMIN ini dikarenakan divisi distribusi dan pemasarannya bernaung di bawah bendera TAM, sedangkan korporasi perakitan (manufaktur) mobil berada di bawah merek TMMIN. Pertama, TAM membeli kendaraan roda empat yang berasal dari TMMIN, lalu kemudian TAM kembali menjualnya ke Auto 2000. Mobil tersebut dijual ke pelanggan mulai Auto 2000. Margin laba kotor turun 7% akibat pembagian ini, seharusnya meningkat menjadi 14% apabila disatukan.

Dirjen Pajak mulai bertanya-tanya ke mana perginya margin laba kotor 7% tersebut. (Kontan.co.id, 2013).

PT Kalbe Farma Tbk menjadi salah satu perusahaan lainnya yang terkena kasus penghindaran pajak di Indonesia, yang kemudian berujung pada dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun 2017 sebesar Rp 527,85 miliar untuk Pajak Penghasilan dan PPN Tahun Anggaran 2016 (Kalbe Farma, 2017). SKPKB Direktorat Jenderal Pajak mengisyaratkan korporasi berupaya terlibat dalam penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang.

Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini berdasarkan pada uraian yang telah tertulis diatas. Selain itu, peneliti juga tertarik pada sejauh mana hubungan antara variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Sehubungan dengan hal tersebut, Peneliti melakukan Penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang timbul dari latar belakang tersebut antara lain :

1. Bagaimanakah pengaruh profitabilitas terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 - 2021?

2. Bagaimanakah pengaruh *leverage* terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 -2021 ?
3. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017 -2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari Rumusan masalah di atas,dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk meneliti pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun 2017 -2021
2. Untuk meneliti pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun 2017 -2021
3. Untuk meneliti pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun 2017 -2021

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Praktis

Dapat memperluas pengetahuan yang lebih terhadap pola pikir pembaca, atau masukan mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*,dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi lembaga pengatur

Untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak, penelitian ini dimaksudkan untuk membantu lembaga dalam membuat peraturan perundang-undangan atau kebijakan perpajakan.

b. Bagi Masyarakat

memberikan ukuran nilai perusahaan dan memberikan kepercayaan kepada pelanggan dan investor ketika memilih bisnis.

c. Bagi Perusahaan

Studi ini dapat memberikan informasi bagi manajemen untuk lebih memahami kapan suatu bisnis melakukan penghindaran pajak secara efektif dan tepat tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.

d. Sebagai Studi Lanjutan

memberikan bahan penelitian untuk mengkaji sikap seputar penghindaran pajak pada bisnis selanjutnya.